



Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Jl. Aliyayang Nomor 01 79123 081349414007

disdikbud.singkawangkota.go.id

Pemerintah Kota Singkawang / Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Legalisir Ijazah

No. SK :

Persyaratan

1. Asli Ijazah / surat keterangan pengganti ijazah
2. Fotocopy Ijazah / surat keterangan pengganti ijazah

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon melapor keperluannya kepada petugas Front Office tentang perihal pemohon.
2. Petugas Front Office mengarahkan pemohon ke bidang Pembinaan Pendidikan Dasar
3. Bidang Pembinaan Pendidikan Dasar memeriksa kelengkapan berkas persyaratan, jika sudah lengkap bidang memproses apabila tidak lengkap berkas dikembalikan lagi kepada pemohon untuk di lengkapi.

Waktu Penyelesaian

30 Menit

30 menit untuk pengecekan ijazah dan tanda tangan pejabat yang bersangkutan

1-2 hari jika memerlukan koordinasi lebih lanjut

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Legalisir Ijazah

Pengaduan Layanan



Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Jl. Aliyung Nomor 01 79123 081349414007

disdikbud.singkawangkota.go.id

Pemerintah Kota Singkawang / Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

1. Secara tertulis melalui kotak pengaduan/saran atau diserahkan langsung ke petugas/pejabat pengaduan
2. Langsung ke Unit Layanan Pengaduan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Singkawang
3. Pejabat Pengaduan : Kasubbag Umum dan Kepegawaian.
4. Melalui media elektronik antara lain:
 - a) Laman : disdikbud@singkawangkota.go.id
 - b) Telpon/*WhatsApp* : 081349414007
 - c) Pos-elJangka waktu pengaduan 1 - 2 hari (untuk pengaduan yang memerlukan koordinasi lebih lanjut).